

**PERLINDUNGAN HUKUM BENDA PURBAKALA DI WILAYAH
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

ABSTRAK SKRIPSI



Oleh

SURIA SANDRA TADJUDDIN

NRP 2870277

NIRM 87.7.004.12061.10596

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1993**

Surabaya, Pebruari 1993
Mahasiswa yang bersangkutan



SURIA SANDRA TADJUDDIN


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Daniel Djoko Tarliman, S.H., MS.

Pembimbing



Jonathan Soedarjono, S.H.



Latar Belakang Pemilihan Judul

Akhir-akhir ini media massa sering memberitakan benda-benda purbakala yang merupakan harta karun banyak diambil orang di wilayah perairan Indonesia. Padahal berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menentukan bahwa semua benda cagar budaya dikuasai oleh negara, penguasaan benda cagar budaya tersebut meliputi benda cagar budaya yang terdapat di wilayah hukum Republik Indonesia, dengan demikian pemilikan benda cagar budaya atas nama perorangan pribadi adalah tidak diperkenankan dan dapat dikatakan bertentangan dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tersebut di atas.

Benda purbakala yang dikuasai oleh negara Republik Indonesia adalah sebatas benda-benda purbakala yang berada di wilayah Indonesia. Indonesia yang terdiri beribu-ribu pulau dan dipisahkan oleh lautan, menunjukkan bahwa wilayah Indonesia tidak hanya terbatas pada daratan saja, melainkan termasuk juga perairan lautan. Dalam wilayah laut terdapat laut teritorial dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Lebar laut wilayah tidak diperkenankan lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal, merupakan garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut. Laut wilayah atau laut teritorial merupakan bagian dari wilayah suatu negara pantai, sehingga negara mempunyai kedaulatan mutlak terhadap wilayah pan-

tai yang bersangkutan. Oleh karena itu bahwa benda-benda purbakala yang berada di laut teritorial dikuasai oleh negara sebagaimana pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992.

Berdasarkan pada latar belakang di atas telah jelas pengaturan mengenai benda-benda purbakala yang berada di suatu wilayah negara yaitu dikuasai oleh negara yang bersangkutan. Maka yang perlu dipertanyakan dalam skripsi ini adalah: Sejauhmanakah Pemerintah RI memberikan perlindungan terhadap benda purbakala Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ? Atas dasar permasalahan di atas saya tertarik untuk mengupas dalam skripsi yang akhirnya saya pilih judul "Perlindungan Hukum Benda Purbakala Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia".

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mencari dan memperoleh jawaban yang benar atau mendekati kebenaran atas permasalahan yang disajikan dalam skripsi ini. Dengan diketahui jawabannya diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum internasional khususnya dalam bidang benda purbakala yang berada di daerah Zona Ekonomi Eksklusif.

Metodologi

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni didasarkan atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 5 Tahun 1992 dan konvensi hukum laut 1982, khususnya yang berkaitan dengan benda purbakala. Sumber data berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur maupun bahan perkuliahan.

Prosedur pengumpulan data bagi data sekunder dilakukan dengan membaca, mempelajari dan lain sebagainya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya diolah menggunakan metode kualitatif, maksudnya membahas suatu permasalahan dimulai dari hal yang umum dan disimpulkan menjadi khusus berupa menemukan jawaban atas masalah. Kemudian dianalisis secara kualitatif maksudnya menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas sistematika peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Jadwal Waktu Penelitian

Persiapan	: 4 minggu
Pengumpulan data	: 4 minggu
Pengolahan dan Analisis data	: 4 minggu

Pokok Hasil Penelitian

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 ditentukan bahwa pengambilan benda cagar budaya/benda purbakala yang berada di luar wilayah Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan konvensi hukum internasional. Konvensi hukum internasional yang dimaksud adalah konvensi hukum laut 1982 (selanjutnya disingkat KHL 1982).

Dalam pasal 149 KHL 1982 ditentukan bahwa semua benda purbakala yang ditemukan dikawasan harus dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, dengan memperhatikan secara khusus hak-hak yang didahulukan dari negara asal atau negara asal kebudayaan atau negara kesejarahan dan asal kebudayaan. Sedangkan dalam pasal 303 KHL 1982 ditentukan bahwa negara-negara berkewajiban untuk melindungi benda-benda purbakala yang ditemukan dilaut dan harus bekerjasama untuk tujuan bersama. Konvensi tidak melarang mempengaruhi hak-hak negara asal benda purbakala yang ditemukan disuatu negara apabila negara asal menghendaki barang tersebut.

Hal di atas menunjukkan bahwa benda purbakala yang ditemukan di kawasan harus dipelihara dan dilindungi guna untuk kepentingan bersama. Pengertian kawasan tidak terdapat ketentuan yang jelas, sehingga dapat diartikan kawasan merupakan suatu lautan yang letaknya

berada di luar laut wilayah atau teritorial, sehingga Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak boleh melebihi dari 200 mil laut, termasuk sebagai pengertian kawasan. Oleh karena itu apabila dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 telah jelas mengatur mengenai benda-benda purbakala yang berada di wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara, berarti yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam konvensi hukum internasional.

Obyek Penelitian

Obyek penelitian berkaitan berkaitan dengan masalah benda-benda purbakala baik di darat maupun di laut.

Lokasi Penelitian

Sedangkan lokasi penelitian selain di Perpustakaan Universitas Surabaya juga di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Kesimpulan

Terhadap benda-benda purbakala yang berada di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara Republik Indonesia sehingga mempunyai kedaulatan mutlak terhadap wilayahnya. Namun demikian kedaulatan itu menjadi terbatas

khususnya bagi benda-benda purbakala, karena negara tidak diperkenankan menghalang-halangi bagi negara asal benda purbakala untuk menguasainya asalkan dapat menunjukkan memang benda-benda purbakala berasal dari negaranya.

Sedangkan bagi benda-benda purbakala yang ditemukan di Zona ekonomi Eksklusif Indonesia, negara Indonesia hanya sebatas untuk memberikan perlindungan. Jadi hanya sebatas memberikan perlindungan dari kemungkinan benda purbakala tersebut diambil oleh orang lain atau dari kemungkinan rusak karena proses alam maupun kimia-wi. Oleh karena hanya sebatas memberikan perlindungan, maka tidak diperkenankan untuk memanfaatkan benda-benda purbakala tersebut, kecuali apabila memang benda purbakala tersebut berasal dari negara Indonesia sendiri.